



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 354/PM.00.02/K.JT-33/05/2023 Semarang, 05 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Semarang

Di-

Tempat

1. Dasar :

- A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- B. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- E. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- F. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

2. Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang untuk:

- 1) Wajib mengumumkan pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (DPRD Kota Semarang) melalui laman dan media sosial KPU Kota Semarang;
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus memuat informasi waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon serta dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan;
- 3) KPU Kota Semarang wajib membuka akses pembacaan data SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Semarang;
- 4) KPU Kota Semarang wajib memastikan SILON berfungsi dengan baik;
- 5) KPU Kota Semarang wajib mendirikan *helpdesk* di Kantor KPU Kota Semarang guna memberikan informasi kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu terkait proses tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Semarang;
- 6) Adapun dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Semarang mengalami kendala dalam proses upload syarat administrasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Semarang yang dikarenakan adanya gangguan pada akses SILON, KPU Kota Semarang memeriksa berkas fisik syarat administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Semarang;

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. Arsip.